



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG :

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, maka susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan ketersediaan kebutuhan pangan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 239/M.PAN/7/2000, tentang Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Propinsi, Kabupaten dan Kota;
 3. Surat Menteri Pertanian Nomor OT.210/99/B.6/VII/2000 tentang Pembentukan Kantor Ketahanan Pangan di Daerah;
 4. Surat Menteri Pertanian Nomor OT.210/77/A/IV/2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;
 5. Surat Menteri Pertanian Nomor 223/OT.210/M/10/2004 tentang Pemantapan Unit Kerja Ketahanan Pangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN.**

BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas
Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

(2) Dewan Ketahanan ...

- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan bertugas :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan atau kerawanan pangan.
- b. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Bogor
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
- c. Ketua Harian : Asisten Pembangunan
- d. Sekretaris Merangkap Anggota : Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan
- e. Anggota
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
 5. Kepala Dinas Perhubungan;
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Kepala Dinas Kesehatan;
 8. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 9. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 10. Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 11. Kepala Kantor Statistik;
 12. Kepala Pusat ...

12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Gizi Bogor;
 13. Institut Pertanian Bogor (IPB);
 14. Kepala Sub Dolog Wilayah II Bogor;
 15. Pimpinan Bank Jabar Cabang Cibinong;
 16. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bogor;
 17. Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bogor;
 18. Pimpinan BUKOPIN Cabang Bogor;
 19. Camat se Kabupaten Bogor;
 20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor;
 21. Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA);
dan
 22. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD).
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dapat mengundang Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Ketua KTNA serta pejabat lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan ikutserta dalam upaya pematapan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan unit kerja fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dijabat oleh seorang fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten berfungsi memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian ...

**Bagian Keempat
Kelompok Kerja
Pasal 6**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk suatu kelompok kerja (Pokja) dengan susunan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.

**BAB II
TATA KERJA
Pasal 7**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Laporan rapat-rapat koordinasi wajib dilaporkan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

**BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.


Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Maret 2005

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 10